



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Deni Wirawan Alias Jek;
- 2. Tempat lahir : Toaya;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23tahun/9 Juli 1999;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Toaya Vunta, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Deni Wirawan alias Jek ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa Deni Wirawan Alias Jek ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakani anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO GOLF Warna Putih;
 - 2 (dua) buah potongan batu batako.
 - 1 (satu) buah pisau yang mempunyai gagang kayu dengan ukuran Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter (Dipergunakan dalam perkara a.n FIKRA HIDAYAH Alias IKAL).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gedung sarang walet milik saksi WASLIA yang berada di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakani anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL sedang berjalan-jalan di Pantai Pangi Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Lalu saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL mengatakan kepada Terdakwa "PERGI LIHAT-LIHAT GEDUNG WALET DULU KITA" dan Terdakwa bertanya "BA APA DI SANA?" dijawab oleh saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL "PERGI AMBIL SARANG WALET DI SANA KITA, APA PERNAH JUGA SAYA AMBIL WALET DI SANA SAMA LATO", kemudian Terdakwa menjawab "AYO KITA PERGI". Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL langsung mengendarai sepeda motor menuju ke gedung sarang walet milik saksi WASLIA yang berada di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL tiba di daerah sekitaran gedung walet milik saksi WASLIA di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



memarkir motornya di pinggir pagar yang tidak jauh dari gedung walet milik saksi WASLIA. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL melihat ada pagar yang sudah terbongkar, lalu Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL masuk melalui pagar yang terbongkar tersebut dan sampai ke dekat gedung sarang walet milik saksi WASLIA yang bersampingan dengan rumah kediaman saksi WASLIA. Setelah masuk ke dalam, saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL langsung memanjat gedung walet milik saksi WASLIA sampai di tempat lubang masuknya burung walet, dan tidak lama kemudian langsung turun kembali. Lalu saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL meminta kepada Terdakwa untuk memanjat dan melihat kondisinya, dimana Terdakwa langsung mencoba memanjat gedung sampai ke lubang tempat burung walet masuk. Namun tidak lama kemudian, batako yang Terdakwa pegang terlepas dari dinding gedung dan membuat Terdakwa jatuh hingga tersungkur ke tanah. Selanjutnya saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL mengatakan kepada Terdakwa "KAU DI SINI SAJA BA JAGA ORANG DILUAR", lalu Terdakwa menjawab "TERSERAH KAMU SAJA, PANJAT SAJA, SAYA TIDAK MAU SUDAH BA PANJAT". Lalu saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL kemudian memanjat gedung sarang walet milik saksi WASLIA dan masuk melalui lubang tempat burung walet masuk sambil membawa sebuah pisau dan senter. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa melihat saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL keluar dari lubang tempat burung walet masuk sedang membawa beberapa sarang burung walet. Lalu Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL selanjutnya langsung pergi mengendarai sepeda motor membawa sarang burung walet tersebut untuk kemudian dijual di Kota Palu.

- Bahwa Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL tidak pernah meminta izin kepada saksi WASLIA selaku pemilik gedung dan sarang burung walet di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Waslia Alias Lia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.45 Wita di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihatnya melalui rekaman dari CCTV milik saksi yang dipasang pada gedung sarang burung wallet;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat dedung dan masuk melalui lubang burung walet masuk;
- Bahwa saksi menceritakan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.44 Wita ketika saksi membuka dan melihat rekaman CCTV melalui handphone terdapat Terdakwa yang memanjat gedung sarang burung wallet milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan hak atau izin kepada Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet di gedung sarang burung wallet milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat gedung wallet tersebut juga merupakan bagian daripada saksi/korban Waslia bertempat tinggal;
- Bahwa terdapat dua orang yang melakukan pencurian yaitu saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL dan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL yaitu sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sampai dengan saat proses persidangan belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian yang berkelanjutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Mirwan Alias Papa Anggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.45 Wita di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah anak kandung saksi yang yaitu Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL, serta yang menjadi korbannya adalah saksi WASLIA;
- Bahwa anak kandung saksi yaitu saksi DENI WIRAWAN Alias JEK bersama-sama dengan Terdakwa FIKRA HIDAYAH Alias IKAL tidak memiliki haka tau izin untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi WASLIA;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya pertama kali karena melihat postingan yang beredar di media sosial tentang rekaman cctv pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kalau Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL sempat melarikan diri ke Kalimantan karena khawatir akan ditangkap;
- Bahwa benar saksi selaku keluarga dari Terdakwa pernah menemui korban waslia untuk meminta maaf namun tidak berhasil;
- Bahwa benar saksi menjelaskan apabila diberi kesempatan untuk ganti rugi maka akan mengupayakan ganti rugi tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dirinya bukan dalam posisi sebagai saksi yang menguntungkan untuk anak kandungnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Hamlan Alias Papa Nita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.45 Wita di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat dari rekaman CCTV milik saksi WASLIA dan melihat Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL melakukan pencurian sarang burung wallet;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.30 saksi sedang berada di rumah Kepala Desa Masingi dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tidak lama kemudian mendapat informasi dari saksi WASLIA yang mengatakan "EH ADA ANAK-ANAK MENCURI SARANG WALET DI GEDUNG". Lalu saksi bersama dengan Sdr. Jesman langsung berangkat menggunakan sepeda motor ke gedung wallet milik saksi WASLIA. Setelah tiba, saksi memeriksa sekitar gedung wallet tersebut dan menemukan ada batako yang terjatuh dari bagian atas pintu masuk burung wallet. Sehingga pada saat itu saksi memperikarakan bahwa Terdakwa L bersama-sama saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKA melakukan pencurian dengan cara masuk melalui pintu masuk burung wallet;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL tidak memiliki hak atau izin untuk memperoleh sarang burung wallet dari saksi WASLIA;
- Bahwa benar gedung wallet milik saksi WASLIA dikelilingi pagar atau pembatas, serta di lokasi gedung sarang wallet tersebut terdapat rumah tempat tinggal milik saksi WASLIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Fikra Hidayah Alias Ikal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian Tindak Pidana Pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK dan yang menjadi korbannya adalah saksi WASLIA;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi bersama-sama Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK tiba di daerah sekitaran gedung walet milik saksi WASLIA di Desa Marana, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan memarkir motornya di pinggir pagar yang tidak jauh dari gedung walet milik saksi WASLIA. Setelah itu, saksi bersama-sama Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK melihat ada pagar yang sudah terbongkar, lalu saksi bersama-sama terdakwa masuk melalui pagar yang terbongkar tersebut dan sampai ke dekat gedung sarang walet milik saksi WASLIA yang bersampingan dengan rumah kediaman saksi WASLIA. Setelah masuk ke dalam, saksi langsung memanjat gedung walet milik saksi WASLIA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sampai di tempat lubang masuknya burung walet, dan tidak lama kemudian langsung turun kembali. Ketika saksi turun, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK untuk memanjat dan melihat kondisinya, lalu Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK langsung mencoba memanjat gedung sampai ke lubang tempat burung walet masuk. Namun tidak lama itu, batako yang Terdakwa pegang terlepas dari dinding gedung dan membuatnya jatuh hingga tersungkur ke tanah. Selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK "KAU DI SINI SAJA BA JAGA ORANG DI LUAR", lalu terdakwa menjawab "TERSERAH KAMU SAJA, PANJAT SAJA, SAYA TIDAK MAU SUDAH BA PANJAT". Lalu saksi kemudian memanjat gedung sarang walet milik saksi WASLIA dan masuk melalui lubang tempat burung walet masuk. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi keluar dari lubang tempat burung walet masuk sedang membawa beberapa sarang burung walet. Lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK selanjutnya langsung pergi mengendarai sepeda motor membawa sarang burung walet tersebut untuk kemudian dijual di Kota Palu;

- Bahwa benar cara saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL bersama-sama Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK melakukan pencurian sarang burung walet dengan cara memanjat bangunan Gedung walet lalu masuk melalui lubang burung walet masuk dan mengambil beberapa sarang burung walet;
- Bahwa benar saksi menggunakan sebuah senter HP untuk penerangan di dalam Gedung sarang burung walet, serta membawa 1 (satu) buah pisau yang saksi ambil dari bagasi motor untuk mencungkil sarang burung walet;
- Bahwa benar Gedung sarang burung walet tersebut dikelilingi pagar dan ada sebuah rumah di dekat Gedung sarang burung walet yang juga dikelilingi pagar;
- Bahwa benar sarang walet hasil curian tersebut kemudian di jual di Kota Palu dimana saksi bersama dengan Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu bagian untuk saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi WASLIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian Tindak Pidana Pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. FIKRA HIDAYAH Alias IKAL dan yang menjadi korbannya adalah saksi WASLIA;
- Bahwa cara Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK bersama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL melakukan pencurian sarang burung wallet dengan cara memanjat bangunan Gedung wallet lalu masuk melalui lubang burung wallet masuk dan mengambil beberapa sarang burung wallet;
- Bahwa Gedung wallet tersebut dikelilingi pagar dan terdapat sebuah rumah milik kediaman saksi Waslia.
- Bahwa sarang wallet hasil curian tersebut kemudian di jual di Kota Palu dimana Terdakwa bersama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu bagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi WASLIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO GOLF Warna Putih;
- 2 (dua) buah potongan batu batako;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Terdakwa DENI WIRAWAN Alias JEK bersama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL melakukan pencurian sarang burung wallet dengan cara memanjat bangunan Gedung wallet lalu masuk melalui lubang burung wallet masuk dan mengambil beberapa sarang burung wallet;
- Bahwa Gedung wallet tersebut dikelilingi pagar dan terdapat sebuah rumah milik kediaman saksi Waslia.
- Bahwa sarang wallet hasil curian tersebut kemudian di jual di Kota Palu dimana Terdakwa bersama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Lalu bagian untuk Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIKRA HIDAYAH Alias IKAL tidak memiliki hak atau izin untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi WASLIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan primer ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- 7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- 8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "sociates delinquere non potest" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Fikra telah mengambil sarang walet yang tidak diketahui lagi jumlah pastinya yang berada di dalam sarang walet rumah Saksi Waslia sehingga tidak lagi berada di sana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil sarang walet yang tidak diketahui lagi jumlah pastinya yang berada di dalam sarang walet rumah Saksi Waslia. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Waslia tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di pekarangan rumah yang masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Indra di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap mengambil sarang walet yang tidak diketahui lagi jumlah pastinya yang berada di dalam sarang walet rumah Saksi Waslia telah dijual ke orang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa dan Saksi Fikra yang menjual sarang walet yang tidak diketahui lagi jumlah pastinya yang berada di dalam sarang walet rumah Saksi Waslia tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut Hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah sarang walet Saksi Waslia;

Menimbang, bahwa waktu-waktu tersebut dianggap secara notoir ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya telah cukup dipandang sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Oleh sebab itu terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat yang mana keberadaannya oleh orang yang berhak atas tempat tersebut tidak diketahui atau tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dikehendaki. Terhadap alternatif unsur ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan memilih terhadap fakta yang paling dekat dengannya;

Menimbang, bahwa rumah tersebut merupakan area privat dari masing-masing pemiliknya. Sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-Saksi tersebut dan pada saat memasuki area privat tersebut Terdakwa melakukannya dengan berbagai cara yang pada prinsipnya tidak ingin diketahui oleh siapapun juga, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa tidaklah cukup dikehendaki bahkan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga terhadap unsur ini telah cukup untuk dianggap terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Saksi Fikra yang mana dalam perbuatan mengambil sarang walet yang tidak diketahui lagi jumlah pastinya yang berada di dalam sarang walet rumah Saksi Waslia, Terdakwa berperan aktif dalam pengambilan barang-barang tersebut. Oleh sebab itu dipandang memiliki satu kesatuan maksud, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil sarang walet yang tidak diketahui lagi jumlah pastinya yang berada di dalam sarang walet rumah Saksi Waslia dilakukan dengan cara memanjat sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) buah 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO GOLF Warna Putih;
- 2 (dua) buah potongan batu bata;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari Saksi Waslia. Dalam hal ini masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk itu yang selengkapnya sebagaimana termasud dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Wirawan Alias Jek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah 1 (satu) keping DVD-R merk GT-PRO GOLF Warna Putih;
 - 2 (dua) buah potongan batu batako;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian perkara atas nama Fikra Hidayah alias Ikal;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. , A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II